



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 29 TAHUN 2010

TENTANG

PENYALURAN BELANJA BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PADA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan suksesnya pelaksanaan Syariat Islam di Aceh khususnya dalam bidang kegiatan Pemberdayaan Meunasah/Balee Seumeubeut, TPA, Mesjid, Meunasah dan Syiar Islam, perlu menetapkan Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial pada Dinas Syariat Islam Aceh Tahun 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 30 Seri F Nomor I);
8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
9. Qanun/2

9. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan dan Kewenangan Kabupaten atau Kota Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 15 Seri D Nomor 5);
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 04);
11. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
12. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
13. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 98 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 85);
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG PENYALURAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PADA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH TAHUN 2010.

Pasal 1

Penyaluran Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial pada Dinas Syariat Islam Aceh Tahun 2010 meliputi :

- a. bantuan Sosial insentif Imeum Meunasah se Aceh;
- b. bantuan Sosial untuk Pembangunan Mesjid/Meunasah di Kabupaten Aceh Utara;
- c. bantuan Sosial untuk Honorarium Imam Mesjid/Meunasah/Langgar/Mushalla dalam Kota Banda Aceh;
- d. bantuan Sosial untuk TPA dalam Kota Banda Aceh;
- e. bantuan Sosial untuk Pengembangan kepada Peserta MTQ Kabupaten Aceh Timur Tahun 2009;
- f. bantuan Sosial untuk biaya (bonus) kepada Peserta MTQ Kabupaten Aceh Timur yang mendapat Juara II, III dan Harapan I, II dan III di Takengon Tahun 2009;
- g. bantuan Sosial untuk biaya (bonus) kepada Pelatih MTQ Kabupaten Aceh Timur di Takengon Tahun 2009;
- h. bantuan Sosial untuk peserta Hafal Al-Qur'an dalam Kabupaten Aceh Timur;
- i. bantuan Hibah kepada Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA) untuk Kegiatan Sosialisasi Syariat Islam dan Pelatihan Tajhiz Mayat;
- j. bantuan Hibah dan bantuan Sosial untuk Mesjid, Meunasah dan Balai Pengajian dalam Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Besar dan Kota Langsa;
- k. bantuan dana penyaluran untuk Kabupaten/Kota.

Pasal 2/3

Pasal 2

Bantuan Sosial untuk insentif Imeum Meunasah se Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, bersumber dari dana APBA Tahun 2010 sebagaimana tercantum di bawah ini :

1. Bantuan insentif Imeum Meunasah yang akan dibagikan kepada Teungku Imeum Meunasah, Muazzin dan Khadam Meunasah untuk **6.363** Desa/ Gampong/Kelurahan se Aceh masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*) per Desa/Gampong/Kelurahan per tahun dengan rincian sebagai berikut :

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/Gampong	Alokasi Bantuan Per-Desa/Gampong (Rp)	Jumlah (Rp)
01	02	03	04	05
1.	Sabang	18	1.000.000,-	18.000.000,-
2.	Aceh Besar	604	1.000.000,-	604.000.000,-
3.	Pidie	730	1.000.000,-	730.000.000,-
4.	Pidie Jaya	222	1.000.000,-	222.000.000,-
5.	Bireuen	609	1.000.000,-	609.000.000,-
6.	Aceh Utara	853	1.000.000,-	853.000.000,-
7.	Lhokseumawe	68	1.000.000,-	68.000.000,-
8.	Aceh Timur	512	1.000.000,-	512.000.000,-
9.	Langsa	51	1.000.000,-	51.000.000,-
10.	Aceh Tamiang	213	1.000.000,-	213.000.000,-
11.	Bener Meriah	232	1.000.000,-	232.000.000,-
12.	Aceh Tengah	268	1.000.000,-	268.000.000,-
13.	Gayo Lues	136	1.000.000,-	136.000.000,-
14.	Aceh Tenggara	385	1.000.000,-	385.000.000,-
15.	Aceh Jaya	172	1.000.000,-	172.000.000,-
16.	Aceh Barat	321	1.000.000,-	321.000.000,-
17.	Simeulue	139	1.000.000,-	139.000.000,-
18.	Nagan Raya	254	1.000.000,-	254.000.000,-
19.	Aceh Barat Daya	132	1.000.000,-	132.000.000,-
20.	Aceh Selatan	248	1.000.000,-	248.000.000,-
21.	Aceh Singkil	122	1.000.000,-	122.000.000,-
22.	Subulussalam	74	1.000.000,-	74.000.000,-
Jumlah		6.363		6.363.000.000,-

2. Pembagian insentif Imeum Meunasah sebesar Rp 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*) sebagai berikut :
 - a. Insentif untuk Imeum Meunasah masing-masing sebesar Rp 500.000,- (*Lima ratus ribu rupiah*) per tahun;
 - b. Insentif untuk Muazzin masing-masing sebesar Rp 250.000,- (*Dua ratus lima puluh ribu rupiah*) per tahun;
 - c. Insentif untuk Khadam Meunasah masing-masing sebesar Rp 250.000,- (*Dua ratus lima puluh ribu rupiah*) per tahun.

Pasal 3/4

Pasal 3

Bantuan Sosial untuk Pembangunan Mesjid dan Meunasah dalam Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal I huruf b bersumber dari dana Migas Kabupaten Aceh Utara sebagaimana tercantum di bawah ini :

No	Nama	Jumlah	Jumlah 1 Tahun	Jumlah Total (Rp)
01	02	03	04	05
1.	Mesjid Baitussa'adah Kec. Langkahan	1	45.000.000,-	45.000.000,-
2.	Mesjid Baitul Jannah Kec. Seunuddon	1	20.000.000,-	20.000.000,-
3.	Mesjid Kemukiman	21	15.000.000,-	315.000.000,-
4.	Mesjid Desa	4	10.000.000,-	40.000.000,-
5.	Meunasah Miftahul Jannah Kec. Dewantara	1	20.000.000,-	20.000.000,-
6.	Meunasah	36	10.000.000,-	360.000.000,-
Jumlah				800.000.000,-

Pasal 4

Bantuan Sosial untuk Insentif Imeum Mesjid, Imeum Meunasah dan Imeum Langgar/Mushalla dalam Kota Banda Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c bersumber dari Dana Otsus Kota Banda Aceh Tahun 2010 sebagaimana tercantum di bawah ini :

No	Nama	Jumlah	Jumlah 1 Tahun	Jumlah Total (Rp)
01	02	03	04	05
1.	Mesjid Al-A'la Kec. Lueng Bata	1	9.500.000,-	9.500.000,-
2.	Mesjid Babun Najah Kec. Meuraxa	1	9.500.000,-	9.500.000,-
3.	Mesjid	89	9.400.000,-	836.600.000,-
4.	Meunasah	90	8.420.000,-	757.800.000,-
5.	Langgar/Mushalla	110	6.000.000,-	660.000.000,-
Jumlah				2.273.400.000,-

Pasal 5

Bantuan Sosial untuk TPA dalam Kota Banda Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d bersumber dari Dana Otsus Kota Banda Aceh Tahun 2010 sebagaimana tercantum di bawah ini :

No	Nama	Jumlah	Jumlah 1 Tahun	Jumlah Total (Rp)
01	02	03	04	05
1.	TPA Tipe A+	2	4.168.750,-	8.337.500,-
2.	TPA Tipe A	47	2.272.500,-	106.807.500,-
3.	TPA Tipe B	70	1.772.500,-	124.075.000,-
4.	TPA Tipe C	90	1.272.500,-	114.525.000,-
5.	TPA Tipe D	78	772.500,-	60.255.000,-
Jumlah				414.000.000,-

Pasal 6/5

Pasal 6

Bantuan Sosial untuk Biaya Pengembangan kepada Peserta MTQ Kabupaten Aceh Timur Tahun 2009 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 huruf e, bersumber dari Dana Otsus Kabupaten Aceh Timur Tahun 2010 sebagaimana tercantum di bawah ini :

No	Nama	Jumlah	Jumlah 1 Tahun	Jumlah Total (Rp)
01	02	03	04	05
1.	Peserta Pengembangan MTO Kab. Aceh Timur Tahun 2009	43 orang	2.500.000,-	107.500.000,-
Jumlah				107.500.000,-

Pasal 7

Bantuan Sosial untuk (bonus) kepada Peserta MTQ Kabupaten Aceh Timur Tahun 2009 di Takengon yang mendapat Juara II, III dan Harapan I, II dan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f bersumber dari Dana Otsus Kabupaten Aceh Timur Tahun 2010 sebagaimana tercantum di bawah ini :

No	Nama	Jumlah	Jumlah 1 Tahun	Jumlah Total (Rp)
01	02	03	04	05
1.	Juara II	3 orang	17.000.000,-	51.000.000,-
2.	Juara III	14 orang	10.500.000,-	147.000.000,-
3.	Juara Harapan I	2 orang	8.000.000,-	16.000.000,-
4.	Juara Harapan II	2 orang	7.000.000,-	14.000.000,-
5.	Juara Harapan III	2 orang	6.000.000,-	12.000.000,-
Jumlah				240.000.000,-

Pasal 8

Bantuan Sosial untuk (bonus) kepada Pelatih MTQ Kabupaten Aceh Timur Tahun 2009 di Takengon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 huruf g bersumber dari Dana Otsus Kabupaten Aceh Timur Tahun 2010 sebagaimana tercantum di bawah ini :

No	Nama	Jumlah	Jumlah 1 Tahun	Jumlah Total (Rp)
01	02	03	04	05
1.	Pelatih Qur'an	8 orang	5.000.000,-	40.000.000,-
Jumlah				40.000.000,-

Pasal 9

Bantuan Sosial untuk Peserta Hafal Al-Qur'an dalam Kabupaten Aceh Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf h bersumber dari Dana Otsus Kabupaten Aceh Timur Tahun 2010 sebagaimana tercantum di bawah ini :

No	Nama	Jumlah	Jumlah 1 Tahun	Jumlah Total (Rp)
01	02	03	04	05
1.	Peserta Hafal Al-Qur'an	10 orang	37.000.000,-	370.000.000,-
Jumlah				370.000.000,-

Pasal 10/6

Pasal 10

Bantuan Hibah kepada Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA) untuk pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Syariat Islam dan Pelatihan Tajhiz Mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i bersumber dari APBA Tahun 2010 sebagaimana tercantum di bawah ini :

No	Nama	Jumlah	Jumlah 1 Tahun	Jumlah Total (Rp)
01	02	03	04	05
1.	Sosialisasi Syariat Islam	1 Kegiatan	250.000.000,-	250.000.000,-
2.	Pelatihan Tajhiz Mayat	1 Kegiatan	250.000.000,-	250.000.000,-
Jumlah				500.000.000,-

Pasal 11

Bantuan Hibah dan Sosial untuk Mesjid, Meunasah dan Balai Pengajian dalam Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Besar, Kota Langsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf j bersumber dari APBA Tahun 2010 sebagaimana tercantum di bawah ini :

- a. Bantuan Hibah untuk Mesjid dalam Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Besar dan Kota Langsa Tahun 2010 :

No	Nama Mesjid	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Jumlah Total (Rp)
01	02	03	04	05
1.	Mesjid Istiqamah Krueng Gp. Teungoh	Langsa Kota	Kota Langsa	150.000.000,-
2.	Mesjid Alhidayah di BTN Sungai Pauh	Langsa Barat	Kota Langsa	150.000.000,-
3.	Mesjid Ubudiyah di Punt Payong	Rantau Perlak	Aceh Timur	100.000.000,-
4.	Mesjid Nurul A'la di Beurandang	Rantau Perlak	Aceh Timur	150.000.000,-
5.	Mesjid Baitul Mukmin Desa Bandung Jaya	Manyak Payed	Aceh Tamiang	100.000.000,-
6.	Mesjid Babul Imam di Desa Lambhue	Darul Imarah	Aceh Besar	100.000.000,-
7.	Mesjid Baitul Makmur di Cot Nambak	Blang Bintang	Aceh Besar	100.000.000,-
Jumlah				850.000.000,-

- b. Bantuan Sosial untuk Meunasah dalam Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Besar dan Kota Langsa Tahun 2010 :

No	Nama Meunasah	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Jumlah Total (Rp)
01	02	03	04	05
1.	Meunasah Rumah Potong Gp. Teungoh	Langsa Kota	Kota Langsa	50.000.000,-
2.	Meunasah Lr. Timbangan Gp. Teungoh	Langsa Barat	Kota Langsa	50.000.000,-
3.	Meunasah Dusun Ilham Gp. Sungai Lueng	Langsa Timur	Kota Langsa	50.000.000,-
4.	Meunasah Induk Desa Lambheu	Darul Imarah	Aceh Besar	75.000.000,-
5.	Meunasah RW. Krueng Kalok Desa Lambheu	Darul Imarah	Aceh Besar	75.000.000,-
6.	Meunasah RW Krueng Daroy Desa Lambheu	Darul Imarah	Aceh Besar	75.000.000,-
7.	Meunasah RW Krueng Jrue Desa Lambheu	Darul Imarah	Aceh Besar	75.000.000,-
8.	Meunasah Gampong Ie Bintang	Manyak Payed	Aceh Tamiang	75.000.000,-
Jumlah				525.000.000,-

- c. Bantuan Sosial/7

c. Bantuan Sosial untuk Pembangunan Balai Pengajian Baburrasyid Dusun Ilham Gampong Sungai Lueng Langsa Kota, Kota Langsa Tahun 2010 :

No	Nama Meunasah	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Jumlah Total (Rp)
01	02	03	04	05
1.	Balai Pengajian Baburrasyid Dusun Ilham Gampong Sungai Lueng	Langsa Timur	Kota Langsa	50.000.000,-
Jumlah				50.000.000,-

Pasal 12

Untuk kelancaran penyaluran dana tersebut di atas, Pemerintah Aceh menyediakan dana bantuan penyaluran untuk Insentif Koordinator dan Pembantu Koordinator, ATK, Foto copy dan Penyelesaian Laporan Kegiatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 huruf k bersumber dari APBA Tahun 2010 sebagaimana tercantum di bawah ini dengan alokasi sebagai berikut :

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Alokasi Dana (Rp)
01	02	03
1.	Sabang	1.600.000,-
2.	Banda Aceh	2.500.000,-
3.	Aceh Besar	5.250.000,-
4.	Pidie	5.600.000,-
5.	Bireuen	5.250.000,-
6.	Aceh Utara	6.500.000,-
7.	Lhokseumawe	2.000.000,-
8.	Aceh Timur	4.600.000,-
9.	Langsa	2.000.000,-
10.	Aceh Tamiang	3.200.000,-
11.	Bener Meriah	3.250.000,-
12.	Aceh Tengah	3.500.000,-
13.	Gayo Lues	3.000.000,-
14.	Aceh Tenggara	4.000.000,-
15.	Aceh Jaya	3.200.000,-
16.	Aceh Barat	3.800.000,-
17.	Simeulue	3.000.000,-
18.	Nagan Raya	3.200.000,-
19.	Aceh Barat Daya	3.000.000,-
20.	Aceh Selatan	3.200.000,-
21.	Aceh Singkil	2.700.000,-
22.	Pidie Jaya	3.500.000,-
23.	Subulussalam	2.200.000,-
Jumlah		80.000.000,-

Pasal 13

Kelengkapan Administrasi bantuan Hibah dan bantuan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Syariat Islam Aceh, mekanisme penyaluran bantuan Sosial ditransfer langsung dari Rekening Kas Umum Daerah Aceh ke Rekening Dinas Syariat Islam Aceh dan selanjutnya disalurkan ke Penerima Bantuan untuk Belanja Bantuan Hibah akan diteruskan langsung kepada penerima bantuan dari Kas Daerah Aceh.

Pasal 14

Penerima bantuan Hibah dan bantuan Sosial wajib memberikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan yang diterima kepada Gubernur Aceh Cq. Dinas Syariat Islam Aceh dan diteruskan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh.

Pasal 15/7

Pasal 15

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Peraturan ini dibebankan pada APBA Tahun 2010 melalui DPA - PPKA Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh yang dialokasikan oleh Dinas Syariah Islam Aceh.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, Mei 2010
Jumadil Akhir 1431

GUBERNUR ACEH,

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, Mei 2010
Jumadi Akhir 1431

IRWANDI YUSUF

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

HUSNI BAHRI TOB

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2010 NOMOR